

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Reformasi sektor publik yang disertai tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratis ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek ini menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial pemerintah daerah kepada pihak yang berkepentingan. Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan.<sup>1</sup>

Sebagai konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah provinsi dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi tolak ukur bagi daerah dalam mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

---

<sup>1</sup>Nur Indah Rahmawati, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah," (Semarang : Universitas Diponegoro 2010), 1.

Menurut halim (2009) dalam skripsinya Nur Indah Rahmawati permasalahan yang sering dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber sumber pajak dan retrebusi daerah yang merupakan suatu komoponen PAD masih belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan daerah seacara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang masih lemah menyebabkan kebocoran yang sangat berarti. Peranan pendapatan asli daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu berkurang dari 10% hingga 50%.<sup>2</sup>

semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh. Secara umum semakin tinggi kontribusi pendapatan daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Dalam hal ini pendapatan asli daerah, khususnya berasal dari pajak daerah

---

<sup>2</sup>Nur Muhammad, “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Sulawesi Selatan,” *jurnal assets* 5, No1 (2015) : 78-88.

dan retribusi daerah yang saat ini merupakan salah satu tumpuan daerah karena 90% diantaranya menjadi hak daerah.<sup>3</sup>

Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan diberbagai sektor publik dalam desentralisasi fiskal. Peningkatan ini diharapkan untuk mendapat daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini bisa saja terwujud apabila pemerintah melakukan upaya yang serius untuk memberikan fasilitas pendukung. Konsekoensinya, tentu saja pemerintah perlu memberikan alokasi yang lebih besar dalam pengelolaan daerah. Tetapi disisi lain muncul persoalan dimana setiap daerah memiliki kebijakan fiskal yang berbeda.<sup>4</sup>

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar terhadap daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. PAD bertujuan untuk memberikan keluasan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik. Setiap

---

<sup>3</sup>Anjar Setiawan, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah," ( Semarang : Universitas Diponegoro 2010), 20.

<sup>4</sup>Eka Ainingrum, "Pengaruh Dana Alokasi Uum(DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Pangkep," ( Makassar : Universitas Muhammadiyah Makasar, 2017), 5.

daerah memiliki PAD yang berbeda. Kecilnya PAD seringkali disebabkan oleh pajak daerah dan retrebusi daerah yang sangat terbatas.<sup>5</sup>

Pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Jawa Timur terdiri dari pajak daerah, retrebusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain PAD yang sah sebagaimana diketerangan berikut :

**Tabel 1.1**

**Tabel Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021**

Tahun	Pajak Daerah	Retrebusi Daerah	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain Lain Dipisahkan
2019	25.484.480.000.000	1.586.780.000.000	983.830.000.000	11.289.580.000.000
2020	23.236.320.000.000	1.217.770.000.000	922.860.000.000	11.683.940.000.000
2021	24.755.420.000.000	1.169.130.000.000	1.270.230.000.000	12.682.490.000.000

Sumber data : Djpk Kemenkeu Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur dari tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi, kecuali pada sumber pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain dipisahkan yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam hubungannya dengan

<sup>5</sup>Sheila Ardhian Nuarisa, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal," ( Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2017), 8.

keuangan daerah, maka ketentuan perundang-undangan yang mengatur adalah pasal 79 UU No. 22 Tahun 1999.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gabrielle Reyza Mahendra (2021) yang meneliti di Jawa Timur memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal sesuai dengan hipotesis yang telah dihasilkan.<sup>6</sup>

Penelitian lain yang dilakukan oleh Bambang Prakosa (2004), yang melakukan penelitian di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa sandaran pemda untuk menentukan jumlah belanja daerah satu periode berbeda. Dalam tahun bersamaan PAD lebih dominan dari pada DAU, tetapi untuk satu tahun kedepan, DAU lebih dominan. Munculnya berbagai bentuk peraturan pemerintah pajak dan retrebusi daerah mungkin merupakan indikasi untuk “mengimbangi” pendapatan yang bersumber dari pempus (salah satunya PAD).<sup>7</sup>

Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah otonom yang luas, nyata dan tanggung jawab. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah harus memiliki wewenang dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan itu sendiri, serta didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan syarat dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam perkembangannya, tingkat suatu kemandirian Pemerintah Daerah justru

---

<sup>6</sup>Gabrilie Reyza Mahendra, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur Tahun 2015-2019,” (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), 16-17.

<sup>7</sup>Anjar Setiawan, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah,” 23.

tidak mengalami peningkatan, bahkan cenderung mengalami penurunan. Pemerintah daerah justru terlihat berpangku tangan terhadap dana transfer terutama Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai daerahnya. Apabila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat maka mendorong pemerintah daerah untuk melakukan belanja daerah yang lebih besar. Kebijakan pemberian DAU justru menimbulkan kemasalan fiskal. Hal ini disebabkan daerah akan menerima transfer DAU yang lebih kecil apabila kinerja fiskal yang lebih baik dalam hal ini ditandai dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah.<sup>8</sup>

Permasalahan dana alokasi umum terletak pada cara pandang antar pusat dan daerah tentang dana alokasi umum. Bagi pusat, dana alokasi umum dijadikan sebagai instrumen *horizontal imbalance* untuk pemerataan atau mengisi *fiscal gap*. Bagi daerah, dana alokasi umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta dana alokasi umum sesuai kebutuhannya. Disisi lain, alokasi dana alokasi umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan *fiscal needs* tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khusus APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Eka Ainingrum, "Pengaruh Dana Alokasi Uum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Pangkep," 4

<sup>9</sup>Rahmati Nur Indah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah", 6

**Tabel 1.2**

**Tabel Dana Alokasi Umum Kabupaten Dan Kota Provinsi  
Jawa Timur Tahun 2019-2021**

Tahun	Dana Alokasi Umum
2019	41.709.370.000.000
2020	37.862.670.000.000
2021	37.475.000.000.000

Sumber data : Djpk Kemenkeu Provinsi Jawa Timur

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini membuat ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan daerah lain. Oleh karena itu pemerintah pusat mengatasinya dengan dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah tersebut. Dana perimbangan dari pemerintahan itu terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dan juga Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dengan pengalihan dana, sarana dan Sumber Daya

Manusia. Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu dana alokasi khusus.<sup>10</sup>

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk daerah-daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan kegiatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK ditujukan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi Belanja Bantuan Sosial.<sup>11</sup>

**Tabel 1.3**  
**Tabel Dana Alokasi Khusus Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021**

<b>TAHUN</b>	<b>DANA ALOKASI KHUSUS</b>
2019	3.974.930.000.000
2020	2.873.670.000.000
2021	3.496.710.000.000

Sumber data : djpk.kemenkeu Provinsi Jawa Timur

Laporan pemerintahan No. 71 tahun 2010, lampiran II tentang penyajian dan pengungkapan belanja pemerintahan didukung dalam buletin teknis No. 04 yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial yaitu suatu transfer uang yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat untuk menjaga masyarakat dari kemungkinan adanya risiko sosial. Belanja bantuan sosial ini bisa diberikan langsung kepada

<sup>10</sup>Husin Syakier, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal," ( Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012),4

<sup>11</sup>Ibid, 6



masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk juga bantuan yang diberikan untuk lembaga yang bukan pemerintah. Seperti dibidang pendidikan dan keagamaan.<sup>12</sup>

Dalam peraturan mengenai pengungkapan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah No. 04 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa peraturan tersebut belum mengatur secara jelas dan detail mengenai ketentuan tentang pengertian, bentuk pemberian, kategori, penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta pengukuran dan pengungkapan atas belanja bantuan sosial. Peraturan pemendagri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018, tentang perubahan ketiga atas pemendagri NO. 32 Tahun 2011. Mengenai tata cara pemberian bantuan sosial yang pendapatan dan belanja hibah. Maka dari itu pengungkapan belanja sosial hanya didasarkan pada kebijakan dan peraturan masing-masing pemerintah daerah yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada kepala daerah tanpa ada kendali yang menyebabkan mengapa pemerintah daerah masih banyak yang belum mengungkapkan belanja bantuan sosial secara detail pada catatan atas laporan keuangan (CALK).<sup>13</sup>

**Tabel 1.4**  
**Tabel Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021**

TAHUN	BELANJA BANTUAN SOSIAL
2019	1.035.650.000.000
2020	893.930.000.000
2021	1.148.180.000.000

<sup>12</sup>Apriani Ana Kinal, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi Di Indonesia," (Palembang : Universitas Bima Darma,2019),3

<sup>13</sup> Ibid, 5

Sumber : Djpk.kemenkeu Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa belanja bantuan sosial Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan lalu pada tahun berikutnya mengalami kenaikan.

Pandemi covid-19 merupakan suatu tantangan tersendiri yang harus dihadapi pemerintah daerah. Setiap daerah harus bisa bertahan dan mencegah dampak besar yang terjadi akibat adanya covid -19. Setiap daerah harus mempertahankan pertumbuhan ekonomi juga pendapatan daerah dan juga mengatur pengeluaran pemerintah sebaik mungkin agar bisa membantu meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonominasional akibat adanya pandemi covid maka pemerintah daerah mempunyai peran strategis tersendiri yaitu kebijakan APBD yang diharapkan mampu menambah percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan perekonomian akibat adanya pandemi covid yaitu dengan meningkatkan konsumsi negeri. Konsumsi sangat berkaitan dengan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, melalui alokasi anggaran bantuan sosial yang disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), kartu pra kerja dan pembebasan listrik diharapkan mampu mendorong kemampuan daya beli masyarakat. Pengeluaran pemerintah melalui belanja bantuanj sosial diharapkan mampu mengurangi dan mengatasi dampak pandemi covid-19

serta mampu memulihkan perekonomian. Oleh karena itu harus dilakukan secara ofisien.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka menjadi pertimbangan penulis untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam meningkatkan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Jawa Timur, maka dengan ini penulis mengangkat persoalan diatas sebagai permasalahan yang akan diteliti, dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Bantuan Sosial Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap terhadap Belanja Bantuan Sosial Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Bantuan Sosial Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah ada pengaruh PAD, DAU Dan DAK terhadap Belanja Bantuan Sosial Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur?

---

<sup>14</sup> Nadia Anggaraini, “Efisiensi Anggaran Belanja Bantuan Sosial Di Pulau Sumatera Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19,” (Palembang : Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Sriwijaya,2021),5.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai peneliti ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PAD terhadap Belanja Bantuan Sosial Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DAU terhadap Belanja Bantuan Sosial Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DAK terhadap Belanja Bantuan Sosial Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PAD, DAU Dan DAK terhadap Belanja Bantuan Sosial Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur.

## **C. Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian merupakan anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal yang berkenaan dengan masalah penelitian yang kebenarannya sudah diterima oleh peneliti.<sup>15</sup> Asumsi ini mengatakan bahwa yang mempengaruhi terhadap Belanja Bantuan Sosial adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus<sup>16</sup> Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur.

## **D. Hipotesis Penelitian**

---

<sup>15</sup>Tim Penyusun Pedoman Karya Tulis Ilmiah, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Pamekasan : STAIN Press, 2015), 10

<sup>16</sup>Indah Permata Sari , “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Bantuan Sosial Di Kota Palembang,” ,” (Palembang : Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Sriwijaya,2018), 39

Penelitian harus disusun dengan metode yang sistematis, dalam bukunya Sugiono, menjelaskan perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka pikiran dan landasan teori. Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis disusun untuk menunjukkan benar atau tidaknya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusunnya.<sup>17</sup> adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut :

1. Ha<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja bantuan sosial pada pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Ha<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja bantuan sosial pada pemerintah Provinsi Jawa Timur
3. Ha<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja bantuan sosial pada pemerintah Provinsi Jawa Timur
4. Ha<sub>4</sub> : Terdapat pengaruh PAD, DAU Dan DAK secara simultan terhadap Belanja Bantuan Sosial Provinsi Jawa Timur.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritik**

#### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini diharap bisa menambah wawasan dan cakrawala pengetahuan tentang pengaruh pendapatan asli daerah

---

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif XXIII*, ( Bandung : Alfabeta, 2016), 76

dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur.

**b. Bagi Akademik**

Penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan bagi mahasiswa serta menjadi acuan bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian selanjutnya.

**c. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan pelayanan publik demi kemajuan daerah provinsi Jawa Timur.

**d. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini bertujuan agar memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol kinerja pemerintah daerah, mengenai penggunaan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.

**F. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang mempengaruhi terhadap belanja bantuan sosial.

**1. Variabel Penelitian**

**a. Variabel Independen (X)**

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif ataupun negatif bagi variabel independen nantinya.<sup>18</sup> Variabel independen dalam penelitian ini ada tiga variabel yaitu:

### **1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan yang berasal dari semua sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang Undang No. 33 tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.<sup>19</sup>

Rumus dalam perhitungan PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + pengelolaan kekayaan yang dipisahkan + lain lain PAD yang disahkan.

### **2) Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan

---

<sup>18</sup> Syafizal helmi, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis* (Medan: USU Press,2010), 8

<sup>19</sup>Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, ( Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 51

antar daerah untuk mendanai kegiatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>20</sup> Rumus dalam perhitungan DAU:

DAU untuk Kabupaten/Kota = 90% x 25% X Pendapatan Dalam Negeri x Bobot DAU.

### 3) Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai tujuan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.<sup>21</sup>

#### b. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel dependen juga disebut dengan variabel terikat atau variabel berpengaruh.<sup>22</sup> Variabel dependen dalam penelitian ini terdiri atas satu variabel yaitu:

#### 1) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran transfer berupa uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah

---

<sup>20</sup>Sari Erlina Tiara Intan Dan Asyik Nur Fadjrih, 'Pengaruh PAD,DAU,DAK, Dan DBH Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur),' *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* : Vol. 6 No. 5(2017)

<sup>21</sup>Claudia salendeho, "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Emba* : 4, No.3, ( 2016) <https://doi.org/10.35794/emba.4.3.2016.14376>.

<sup>22</sup> Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 44



pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>23</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021. Penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang bisa diakses melalui website <https://www.djpk.kemenkeu.co.id>

## G. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan persepsi dan asumsi maka di bawah ini peneliti menjelaskan maksud-maksud peneliti tentunya dari kata-kata kunci dan konsep-konsep dari sebuah judul penelitian ini. Adapun batasan-batasan definisi istilah sebagaimana yang akan di jelaskan dibawah ini:

1. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari sumber sumber didalam wilayah suatu daerah tertentu, digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Santika Adhi Karyadi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014," (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 29

<sup>24</sup> Oktora Fakhri eka, Pontoh Wiston, "Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah," *Jurnal Accountability* : vol. 2 No 1.( Juni 2013)

2. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>25</sup>
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih periode anggaran yang bersangkutan ( UU 33 tahun 2004).<sup>26</sup>

## H. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Ifa (2017) dengan judul penelitian “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sensus. Dengan sampel 38 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015. Teknik analisis data di lakukan dengan cara Regresi Linier Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial Variabel PAD, DAU, dan SILPA berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan

---

<sup>25</sup> Ade Irma Suryan i, ,” flypaper effect pada pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah ( Studi pada Pemerintah kabupaten/jota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat periode 2011-2013)”, *Jurnal of accounting science*, Vol. 2 No. 2 ( Juli 2018),

<sup>26</sup> [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-belanja-daerah#:~:text=Belanja%20daerah%20adalah%20semua%20kewajiban,\(UU%2033%20tahun%202004\).](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-belanja-daerah#:~:text=Belanja%20daerah%20adalah%20semua%20kewajiban,(UU%2033%20tahun%202004).) Di akses 9 Januari 2022 jam 09 : 43

ifikan terhadap Belanja Modal, dan secara simultan PAD, DAU, DAK, dan SILPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.<sup>27</sup>

2. Zainal Muttaqin (2016) dengan judul penelitian pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan , dana otonomi khusus (DOK), terhadap belanja bantuan sosial pada Kabupaten Dan Kota di Provinsi Aceh . Penelitian ini bertujuan untuk pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan , dana otonomi khusus (DOK), terhadap belanja bantuan sosial. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi yang meliputi kabupaten Malang dan Kota Malang. Metode ini menggunakan Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan secara simultan bahwa PAD, Dana Perimbangan, DOK berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial. Namun, secara parsial hanya PAD yang berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial sedangkan Dana Perimbangan dan DOK tidak berpengaruh.<sup>28</sup>
3. Santika Adhi Karyadi (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten

---

<sup>27</sup> Nur Imamah, “Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur,” (Surabaya:Universitas Bhayangkara Surabaya,2020),12

<sup>28</sup> Zainal Muttaqin, “pengaruh pendapatan asli daerah (PAD),Dana Perimbangan, dana otonomi khusus (DOK), terhadap Belanja Bantuan Sosial Kabupaten dan Kota di Aceh,” ( Banda Aceh ; fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Syiah Kuala, 2016), 30

dan Kota provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus. Dengan sampel 32 daerah se Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU, DAK berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial.<sup>29</sup>

**Tabel 1.5**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Pengarang dan Judul	Analisi Data	Hasil Penelitian
1	Ifa (2017) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015”.	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel PAD, DAU, dan SILPA berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.</li> <li>2. DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.</li> <li>3. PAD, DAU, DAK, dan SILPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal</li> </ol>
2	Zainal Muttaqin (2016) dengan judul penelitian pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PAD, Dana Perimbangan, DOK berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial.</li> <li>2. secara parsial hanya PAD</li> </ol>

<sup>29</sup> Santika Adhi Karyadi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014,” (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 40


	perimbangan , dana otonomi khusus (DOK), terhadap belanja bantuan sosial pada Kabupaten Dan Kota di Provinsi Aceh		yang berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial sedangkan Dana Perimbangan dan DOK tidak berpengaruh.
3	Santika Adhi Karyadi (2017) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014”	Regresi Linier Berganda	1. secara simultan PAD, DAU, DAK berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial.

Sumber data : Berbagai Sumber

## I. OUTLINE PENELITIAN

**Gambar 1.1**

**Bagan Kerangka Pemikiran**



Dalam kerangka pemikiran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pendapatan yang bersal dari daerah sendiri dan juga dana alokasi umum yang berasal dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan akan mempengaruhi belanja daerah. Dengan demikian semaik besar PAD,DAU dan DAK akan mampu membiayai belanja bantuan sosial.

